



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR **81.1** TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pajak tunjangan perumahan dibebankan kepada Penerima Tunjangan Perumahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu mengatur Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjut disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Mojokerto.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan bagi DPRD dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III
BESAR TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan DPRD, diberikan kepada :
 1. Ketua DPRD, sebesar Rp22.583.600,00 (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk pajak setiap bulan ;
 2. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp15.892.100,00 (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) sudah termasuk pajak setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp 10.706.300,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus rupiah) sudah termasuk pajak setiap bulan.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari 2019.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 119 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto beserta perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **7 Desember** 2018

Pt. WALIKOTA MOJOKERTO

17/12/18



SUYITNO

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **7 Desember** 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

17/12/18



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR **81.1**